

Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional

Analysis of Law Enforcement Against the Crime of Human Trafficking in Cambodia from the Perspective of National Criminal Law

**Rian Rusmana Putra¹, David Indra Pratama², Ilhamda Fattah Kaloko³,
Joel Niyobuhungiro⁴, Natasya Febriyanti⁵**

¹Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Kota Batam, Indonesia

²Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kota Batam, Indonesia

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali, Kota Tanjung Pinang, Indonesia

⁴PHD Student of Law, Debrecen University, Debrecen, Hungaria

⁵Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Kota Surabaya, Indonesia

rianrusmanaputra@fh.unrika.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against human trafficking in Cambodia from the perspective of Indonesian national criminal law, particularly involving Indonesian victims of labor exploitation, online scams, and organ trafficking. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, examining national regulations, ASEAN frameworks, and international legal instruments. The findings reveal that weaknesses in law enforcement are rooted not only in technical and institutional limitations but also in structural deficiencies in transnational legal cooperation, including fragmented mutual legal assistance, weak implementation of bilateral agreements, inconsistent interpretation of trafficking elements, and the absence of an integrated victim-centered enforcement model. Victim protection remains marginal within the criminal justice process, hindering substantive justice. This study concludes that strengthening Indonesian criminal law requires a transnational approach through integrated prosecution, extradition, mutual legal assistance, and victim protection mechanisms. The novelty lies in repositioning Indonesian criminal law as a strategic normative instrument in designing cross-border anti-trafficking cooperation in Southeast Asia.

Keywords: *Human Trafficking; International Cooperation; Law Enforcement; National Criminal Law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kamboja dari perspektif hukum pidana nasional Indonesia, khususnya yang melibatkan korban WNI dalam eksploitasi kerja, penipuan daring, dan perdagangan organ. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian regulasi nasional, kerangka ASEAN, serta instrumen hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan penegakan hukum tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan teknis dan kapasitas aparat, tetapi juga oleh kelemahan struktural dalam kerja sama hukum lintas negara, seperti fragmentasi bantuan hukum timbal balik, lemahnya implementasi perjanjian bilateral, inkonsistensi penafsiran unsur TPPO, serta belum terintegrasinya model penegakan hukum berbasis korban. Perlindungan korban masih marginal dalam sistem peradilan pidana sehingga menghambat keadilan substantif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan hukum pidana nasional Indonesia harus dilakukan melalui pendekatan transnasional yang mengintegrasikan penuntutan, ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan perlindungan korban. Kebaruan penelitian terletak pada reposisi hukum pidana nasional sebagai instrumen strategis dalam desain kerja sama lintas negara di Asia Tenggara.

Kata kunci: Hukum Pidana Nasional; Kerja Sama Internasional; Penegakan Hukum; Perdagangan Orang

1. PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling kompleks dan dinamis dalam perkembangan hukum pidana kontemporer. Kejahatan ini tidak hanya menyerang kepentingan hukum individu, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan keamanan regional. Dalam konteks globalisasi dan mobilitas manusia yang semakin tinggi, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) mengalami transformasi signifikan, baik dari segi pola operasional, struktur jaringan, maupun teknologi yang digunakan. Di kawasan Asia Tenggara, Kamboja kerap disebut sebagai salah satu negara tujuan yang rentan terhadap praktik perdagangan orang lintas negara, termasuk yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) sebagai korban.¹ Fenomena ini menunjukkan bahwa TPPO bukan lagi persoalan domestik suatu negara, melainkan telah menjadi bagian dari kejahatan terorganisir lintas batas yang memanfaatkan perbedaan yurisdiksi dan kelemahan koordinasi antarnegara.

Perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa modus perdagangan orang di Kamboja tidak lagi terbatas pada eksploitasi seksual atau kerja paksa konvensional, tetapi telah bergeser ke eksploitasi tenaga kerja non-prosedural berbasis digital melalui *online scam compounds*, perjudian daring, serta perdagangan organ yang terorganisir.² Dalam banyak kasus, korban direkrut melalui media sosial dengan janji pekerjaan bergaji tinggi, namun sesampainya di negara tujuan justru mengalami penyekapan, kerja paksa, dan intimidasi fisik maupun psikologis. Pola ini memperlihatkan karakter TPPO sebagai kejahatan adaptif yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan kerentanan ekonomi calon korban.³ Kompleksitas tersebut semakin diperparah oleh hambatan yurisdiksi lintas negara dalam menindak pelaku utama yang sering kali berada di luar jangkauan hukum negara asal korban.⁴

Secara normatif, Kamboja telah memiliki perangkat hukum nasional untuk menanggulangi perdagangan orang serta terikat pada berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Protokol Palermo dan rezim Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional.⁵ Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa

¹ Nealam Callista et al., "Urgensi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Kamboja Menurut Tinjauan Hukum Internasional," *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara* 2, no. 3 (2025): 1–11, <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i3.258>.

² Aliyah Putri et al., "Analisi Hukum Terhadap Implementasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 2, no. 2 (2025): 73–82, <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i2.866>.

³ Anugrah Partogi Sitinjak, Maulana Rifai, and Nurbani Adine Gustianti, "Perdagangan Organ Di Kamboja: Dinamika Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Kejahatan Transnasional Anugrah," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. November (2025): 1–8, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13118>.

⁴ Muhammad Rahmadzani Hidayat, Qurrotul Aini, and Lazarus Zahra, Raisya Syafira, "Analisis Yuridis Keterbatasan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perdagangan Manusia Transnasional (Studi Kasus Human Traffic Di Kamboja) Media Hukum Indonesia (MHI)," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2025): 448–57, <https://doi.org/10.5281/zenodo.17877461> This.

⁵ Nadiya Ilchysyn, Oksana Brusakova, and Viacheslav Krykun, "International Legal Cooperation in the Field of Criminal Justice: New Challenges and Ways to Overcome Them Cooperação Jurídica Internacional No Domínio Da Justiça Penal: Novos Desafios e Formas de Os Superar," *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 4 (2023): 1–14, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i4.767>.

implementasi penegakan hukum di tingkat nasional masih menghadapi kendala struktural dan teknis, seperti keterbatasan kapasitas aparat, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta inkonsistensi dalam memahami unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang.⁶ Di sisi lain, aspek perlindungan korban belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem peradilan pidana, sehingga pemulihan dan keadilan substantif belum terwujud secara optimal.⁷ Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif dan realitas implementasi.

Dalam konteks keilmuan, kajian mengenai TPPO di Kamboja dan kawasan Asia Tenggara menunjukkan beberapa kecenderungan dominan. Pertama, penelitian yang berfokus pada perspektif hukum internasional dan kerja sama regional, dengan penekanan pada ratifikasi instrumen global dan harmonisasi kebijakan antarnegara ASEAN.⁸ Pendekatan ini menempatkan rezim internasional sebagai kerangka utama dalam memahami kewajiban negara dalam mencegah dan menindak perdagangan orang. Kedua, terdapat kecenderungan penelitian yang menitikberatkan pada perspektif hak asasi manusia dan pendekatan berbasis korban, yang menyoroti pentingnya perlindungan, rehabilitasi, serta pencegahan reviktimisasi dalam proses peradilan.⁹ Ketiga, sejumlah kajian menekankan peran organisasi internasional dan aktor non-negara, seperti International Organization for Migration (IOM), dalam mendukung upaya penanggulangan TPPO melalui pendekatan kemanusiaan dan penguatan kapasitas pemerintah. Keempat, penelitian lain menggarisbawahi tantangan kerja sama hukum internasional, khususnya terkait perbedaan sistem hukum, mekanisme *mutual legal assistance*, dan hambatan ekstradisi dalam penanganan kejahatan lintas negara.

Meskipun literatur tersebut menunjukkan keluasan analisis, terdapat kecenderungan bahwa hukum internasional, kerja sama regional, dan pendekatan HAM lebih dominan dibandingkan dengan analisis terhadap peran hukum pidana nasional sebagai instrumen aktif dalam merespons kejahatan transnasional. Dalam banyak kajian, hukum pidana nasional terutama dari perspektif negara asal korban lebih diposisikan sebagai perangkat normatif domestik, bukan sebagai instrumen strategis yang dapat dioperasionalkan secara progresif melalui prinsip yurisdiksi aktif, perluasan kewenangan ekstrateritorial, dan diplomasi hukum pidana.

Padaahal, Indonesia sebagai negara asal korban memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif, baik melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang maupun pembaruan hukum pidana melalui Undang-

⁶ Christopher J. MacKinnon et al., *Suffering a Death Wish The Psychology of Medical Assistance in Dying*, 1st ed. (New Techniques of Grief Therapy, 2021).

⁷ Visal Nary Ponlok, Phnom Penh, and Phnom Penh, "The Impact of Anti-Human Trafficking Laws on Local Communities in Cambodia : A Case Study of the Phnom Penh Region," *Studies in Law and Justice* 3, no. 3 (2024): 84–70, <https://doi.org/10.56397/SLJ.2024.09.09>.

⁸ Dmytro Pryimachenko et al., "Counteracting Illegal Border Crossing and Human Trafficking : Comparative Analysis," *Amazonia : Investiga* 10, no. 42 (2021): 196–205.

⁹ Elen Anedya Frahma, "Analisis Yuridis Peran Iom Dalam Mendukung Upaya Indonesia Dan Kamboja Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 9232–41, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2628>.

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban TPPO telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008. Secara konseptual, instrumen-instrumen tersebut membuka ruang bagi penerapan prinsip nasionalitas aktif dalam melindungi WNI di luar negeri. Namun demikian, pemanfaatan hukum pidana nasional Indonesia dalam menjangkau pelaku lintas negara, memperkuat kerja sama penegakan hukum dengan negara tujuan, serta mengintegrasikan perlindungan korban dalam konteks transnasional masih belum dikaji secara mendalam dalam literatur akademik.

Berdasarkan pemetaan tersebut, *research gap* penelitian ini terletak pada belum optimalnya konseptualisasi hukum pidana nasional Indonesia sebagai instrumen aktif dalam merespons tindak pidana perdagangan orang yang locus delicti-nya berada di luar wilayah yurisdiksi nasional, khususnya di Kamboja. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada kewajiban negara tujuan atau pada kerangka hukum internasional, sementara dimensi strategis hukum pidana nasional Indonesia dalam konteks transnasional belum dielaborasi secara komprehensif. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menempatkan hukum pidana nasional Indonesia tidak semata sebagai norma tertulis, melainkan sebagai instrumen kebijakan hukum yang dapat diintegrasikan dengan mekanisme kerja sama internasional untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum dan perlindungan WNI di luar negeri. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kajian TPPO dalam perspektif hukum internasional atau HAM, tetapi juga memperkaya diskursus hukum pidana transnasional dengan menekankan pentingnya sinergi antara norma nasional dan rezim internasional dalam menghadapi kejahatan perdagangan orang yang semakin kompleks dan sistemik.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, kajian tentang analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kamboja berdasarkan sudut pandang hukum pidana nasional menjadi sangat krusial untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan adanya perbedaan atau ketidaksesuaian antara aturan hukum yang berlaku dengan pelaksanaan penegakan hukum yang terjadi dalam praktik di lapangan.¹⁰ Selain itu, penelitian ini juga berpotensi memberikan rekomendasi normatif dan praktis bagi penguatan penegakan hukum lintas negara. Dengan menempatkan hukum pidana nasional sebagai kerangka analisis, penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana transnasional. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat mendukung perlindungan WNI dan pemberantasan TPPO secara lebih efektif. Kompleksitas kasus TPPO di Kamboja menunjukkan bahwa penegakan hukum membutuhkan pendekatan sistemik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai akademik dan urgensi sosial yang tinggi.

Kajian mengenai tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja telah banyak dilakukan, terutama dari perspektif hukum internasional, kerja sama regional, dan

¹⁰ Nikolaos Dimitriou et al., "Data Augmentation for Fairness-Aware Machine Learning Preventing Algorithmic Bias in Law Enforcement Systems," *FACCT*, no. June 2022 (2025): 3–14, <https://doi.org/10.1145/3531146.3534644>.

perlindungan hak asasi manusia.¹¹ Sebagian besar penelitian terdahulu menyoroiti pentingnya ratifikasi protokol internasional, peran organisasi internasional, serta hambatan struktural dalam penegakan hukum di negara tujuan. Namun, kajian-kajian tersebut umumnya masih bersifat normatif atau fokus pada aspek kemanusiaan, tanpa mengelaborasi secara mendalam bagaimana sistem hukum pidana nasional, khususnya Indonesia sebagai negara asal korban, dapat berperan strategis dalam menanggulangi TPPO lintas yurisdiksi. Pendekatan yang menempatkan hukum pidana nasional sebagai instrumen responsif terhadap kejahatan transnasional masih relatif terbatas dalam literatur yang ada. Padahal, dalam kasus-kasus perdagangan orang yang melibatkan WNI di luar negeri, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum nasional dalam menjangkau pelaku lintas negara melalui prinsip yurisdiksi aktif dan kerja sama hukum internasional. Selain itu, perkembangan modus operandi TPPO berbasis digital, perdagangan organ, serta eksploitasi tenaga kerja nonprosedural belum banyak dianalisis dalam kaitannya dengan keterbatasan teknis dan substansi hukum nasional. Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang penting untuk diisi, yaitu mengkaji secara komprehensif hubungan antara hukum pidana nasional dan efektivitas penegakan hukum dalam konteks transnasional, khususnya untuk menjamin perlindungan hukum yang utuh bagi warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang di luar negeri.

Selain itu, dinamika penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kamboja tidak dapat dilepaskan dari konteks politik hukum (*legal politics*) yang berkembang di tingkat nasional maupun regional.¹² Kebijakan penegakan hukum pada praktiknya sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik, kepentingan ekonomi, serta relasi kekuasaan antara negara tujuan, negara asal korban, dan aktor non-negara. Sejumlah penelitian terdahulu memang telah menyoroiti kelemahan struktural penegakan hukum dan keterbatasan kapasitas aparat, namun masih relatif terbatas dalam mengkaji bagaimana arah kebijakan politik hukum Kamboja memengaruhi prioritas penindakan TPPO, khususnya terhadap bentuk eksploitasi nonkonvensional seperti *online scam* dan kerja paksa berbasis digital. Dalam konteks ini, TPPO tidak hanya menjadi persoalan hukum pidana semata, tetapi juga mencerminkan pilihan-pilihan kebijakan negara yang sering kali menempatkan kepentingan ekonomi dan investasi di atas perlindungan hak asasi manusia.¹³ Oleh karena itu, analisis yang mengaitkan penegakan hukum TPPO dengan dimensi politik hukum menjadi penting untuk membedakan penelitian ini dari kajian-kajian sebelumnya.

Berangkat dari celah penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya memposisikan hukum pidana nasional sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga melihatnya sebagai

¹¹ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (2023).

¹² Larasati Rahmadhani and Angelina Dewi Permatasari, “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perdagangan Manusia Di Asia Tenggara,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 6 (2025): 284–93, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15516028> This.

¹³ Polhukam, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang” (2008).

instrumen sosial yang beroperasi dalam realitas politik, ekonomi, dan sosial tertentu. Pendekatan *socio-legal* digunakan untuk memahami bagaimana norma hukum tentang perdagangan orang diimplementasikan, dinegosiasikan, atau bahkan diabaikan dalam praktik penegakan hukum di Kamboja. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap relasi antara hukum, kebijakan negara, perilaku aparat penegak hukum, serta pengalaman korban TPPO. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mengulang analisis normatif atas peraturan perundang-undangan, melainkan menawarkan perspektif baru yang menghubungkan hukum pidana nasional Indonesia dengan realitas sosial dan politik penegakan hukum lintas negara. Pendekatan *socio-legal* inilah yang menjadi pembeda utama penelitian ini dari penelitian terdahulu, sekaligus memperkuat kontribusi akademiknya dalam kajian hukum pidana transnasional

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁴ Pendekatan perundang-undangan dioperasionalkan melalui penelaahan sistematis terhadap instrumen hukum nasional dan internasional yang relevan dengan tindak pidana perdagangan orang, tidak hanya untuk menginventarisasi norma, tetapi juga untuk menguji konsistensi, sinkronisasi, serta ruang lingkup yurisdiksi hukum pidana nasional Indonesia dalam konteks kejahatan lintas negara, termasuk dalam kaitannya dengan Protokol Palermo, ACTIP ASEAN, serta regulasi nasional Indonesia dan Kamboja. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membedah konsep-konsep kunci seperti kejahatan transnasional, yurisdiksi ekstrateritorial, penegakan hukum pidana, dan perlindungan korban sebagai kerangka analitis dalam menilai sejauh mana hukum pidana nasional Indonesia dapat berfungsi sebagai instrumen aktif dalam merespons TPPO yang *locus delicti*-nya berada di luar wilayah negara. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan batasan tegas pada ranah normatif, sehingga analisis difokuskan pada konstruksi dan argumentasi hukum berbasis bahan hukum sekunder tanpa melakukan kajian empiris atau pendekatan *socio-legal*, guna menjaga konsistensi metodologis dan ketajaman analisis doktrinal.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data tersebut terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, baik nasional maupun internasional, yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta pandangan para ahli yang membahas tindak pidana perdagangan orang dan penerapan hukum pidana. Sementara itu, bahan hukum tersier dimanfaatkan untuk membantu memperjelas pengertian istilah dan konsep hukum yang digunakan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri dan menelaah berbagai literatur hukum secara terstruktur. Selanjutnya, data yang telah

¹⁴ M. Marzuki Peter, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 2016.

terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, membandingkan norma hukum dengan praktik penegakan hukum di lapangan, serta menarik kesimpulan secara deduktif guna menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kerangka Hukum dan Implementasi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja

Kerangka hukum penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Kamboja harus dipahami dalam konteks kejahatan yang bersifat transnasional, terorganisir, dan sistemik. Dalam hukum internasional, Protokol Palermo menjadi instrumen utama yang menetapkan standar minimal bagi negara dalam melakukan kriminalisasi, perlindungan korban, serta kerja sama lintas negara.¹⁵ Sebagai negara pihak, Kamboja memiliki kewajiban hukum untuk mengadopsi dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam sistem hukum nasionalnya. Selain itu, Kamboja juga terikat komitmen regional melalui *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons* yang menekankan koordinasi dan harmonisasi kebijakan penegakan hukum.¹⁶ Secara normatif, keberadaan instrumen internasional dan regional ini menunjukkan adanya fondasi hukum yang cukup kuat. Namun, kekuatan normatif tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik penegakan hukum sehari-hari. Perbedaan antara komitmen formal dan implementasi nyata menjadi persoalan utama. Oleh karena itu, analisis kerangka hukum perlu dilanjutkan dengan kajian implementasinya di tingkat nasional.

Namun demikian, dalam perspektif teori sistem hukum, keberadaan norma internasional tidak serta-merta menjamin efektivitas penegakan hukum apabila tidak didukung oleh kapasitas institusional dan budaya hukum yang memadai. Protokol Palermo dan ACTIP memang membangun standar normatif yang kuat, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana norma tersebut diinternalisasi ke dalam struktur kelembagaan nasional, dialokasikan dalam kebijakan anggaran, serta diterjemahkan ke dalam praktik penyidikan dan penuntutan. Dengan kata lain, persoalan utama bukan terletak pada kekurangan regulasi, melainkan pada kesenjangan antara desain normatif dan kemampuan sistem peradilan pidana dalam mengoperasionalkannya secara konsisten.

Pada level nasional, Kamboja mengatur tindak pidana perdagangan orang melalui *Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation* tahun 2008. Undang-undang ini mengkriminalisasi berbagai bentuk perdagangan orang, termasuk perekrutan, pengangkutan, penampungan, dan eksploitasi korban. Secara konseptual, regulasi ini dirancang untuk selaras dengan standar internasional dan melindungi korban dari berbagai bentuk eksploitasi¹⁷. Selain undang-undang tersebut, Konstitusi Kamboja juga menjamin

¹⁵ Irwan Triadi et al., "Peran Penting Hukum Internasional Dalam Menjaga Keamanan Dunia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 2 (2025): 591–96, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15732464> This.

¹⁶ Andreas Schloenhardt, *UN Convention against Transnational Organized Crime: A Commentary* (Oxford University Press, 2023).

¹⁷ Schloenhardt.

perlindungan hak asasi manusia sebagai dasar normatif penegakan hukum. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum secara otomatis menjamin keadilan substantif bagi korban.¹⁸ Dalam praktik, korban sering tidak memperoleh akses pemulihan yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tertulis belum sepenuhnya diikuti oleh mekanisme implementasi yang efektif. Oleh karena itu, evaluasi terhadap praktik penegakan hukum menjadi sangat penting.

Secara sistemik, efektivitas hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh rumusan delik, melainkan oleh interaksi antara norma, aparat penegak hukum, dan mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks Kamboja, meskipun undang-undang telah mengadopsi definisi perdagangan orang yang relatif komprehensif, kelemahan dalam pengawasan internal, independensi aparat, dan transparansi proses peradilan berpengaruh langsung terhadap kualitas penegakan hukum. Ketika institusi tidak memiliki kapasitas atau insentif yang cukup untuk menindak jaringan terorganisir, norma yang progresif sekalipun berpotensi kehilangan daya paksa praktisnya. Di sinilah terlihat bahwa problematika TPPO bukan semata persoalan normatif, melainkan persoalan struktural dalam sistem peradilan pidana.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap TPPO di Kamboja masih menemui sejumlah hambatan struktural yang berdampak pada kurang optimalnya kinerja sistem peradilan pidana. Salah satu masalah yang paling menonjol adalah terbatasnya kemampuan dan sumber daya aparat penegak hukum dalam menangani tindak kejahatan yang rumit serta melibatkan jaringan lintas negara.¹⁹ Keterbatasan ini meliputi kurangnya pelatihan khusus, minimnya sumber daya teknis, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Akibatnya, proses penyelidikan dan penuntutan sering tidak mampu menjangkau aktor utama dalam jaringan perdagangan orang. Dalam banyak kasus, hanya pelaku tingkat bawah yang diproses hukum. Sementara itu, jaringan yang lebih besar tetap beroperasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum belum menyentuh akar persoalan. Oleh karena itu, reformasi struktural menjadi kebutuhan mendesak.

Analisis ini menunjukkan bahwa hukum pidana sebagai sistem memerlukan integrasi antara kapasitas teknis, koordinasi kelembagaan, dan strategi penegakan yang terarah. Apabila penyelidikan hanya mampu menjangkau pelaku tingkat bawah, maka fungsi preventif dan represif hukum pidana menjadi tereduksi. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketimpangan antara norma yang dirancang untuk menjerat kejahatan terorganisir dan kemampuan institusi untuk menembus struktur jaringan yang kompleks. Tanpa pembaruan pada aspek manajemen perkara, intelijen kriminal, dan kerja sama lintas lembaga, hukum pidana akan beroperasi secara parsial dan tidak menyentuh aktor intelektual di balik kejahatan.

¹⁸ Jaakko Kalverkämper, "Re-Imagining Criminal Justice : The Ethical Fusion of Substantive Law and Procedural Law," *Social Science Chronicle* 2023, no. 1 (2023): 1–18, <https://doi.org/10.56106/ssc.2023.006> Received.

¹⁹ Idoreyin Eyo, Glory Charles, and Okebugwu LI, "Analysis of Fundamental Challenges in the Combat of Transnational Crimes," *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)* VIII, no. 2454 (2024): 1297–1318, <https://doi.org/10.47772/IJRISS>.

Selain kendala struktural, perubahan modus operandi perdagangan orang juga menjadi tantangan serius dalam implementasi penegakan hukum. Dalam beberapa tahun terakhir, Kamboja menjadi lokasi maraknya eksploitasi melalui pusat penipuan daring dan judi online. Korban direkrut melalui media sosial dengan tawaran pekerjaan legal dan bergaji tinggi.²⁰ Namun, setelah tiba di Kamboja, korban dipaksa bekerja dalam kondisi tidak manusiawi dan berada di bawah ancaman kekerasan. Modus ini memadukan unsur perdagangan orang dengan kerja paksa modern. Dalam praktik penegakan hukum, aparat sering mengalami kesulitan membuktikan unsur eksploitasi secara komprehensif. Keterbatasan regulasi terkait pembuktian berbasis teknologi turut memperparah situasi. Hal ini menuntut pembaruan pendekatan hukum yang adaptif terhadap kejahatan digital.

Masalah lain yang signifikan adalah ketidaksinkronan pemahaman hukum terhadap konsep-konsep kunci dalam TPPO. Beberapa kajian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum di Kamboja belum memiliki pemahaman yang seragam mengenai unsur eksploitasi, pemaksaan, dan penipuan.²¹ Ketidakjelasan ini berdampak pada kesalahan dalam mengklasifikasikan suatu peristiwa sebagai tindak pidana perdagangan orang. Dalam kondisi tertentu, korban justru diperlakukan sebagai pelanggar hukum imigrasi. Praktik ini bertentangan dengan prinsip nonkriminalisasi korban yang diakui dalam hukum internasional. Akibatnya, korban kehilangan hak atas perlindungan dan pemulihan. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi pemahaman hukum menjadi aspek krusial dalam penegakan hukum TPPO. Tanpa keseragaman interpretasi, hukum pidana tidak dapat bekerja secara efektif.

Dari sisi kelembagaan, Kamboja telah membentuk beberapa institusi yang bertugas menangani perdagangan orang. Namun, efektivitas kelembagaan tersebut masih menjadi sorotan akademik. Koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga perlindungan sosial sering kali tidak berjalan secara optimal.²² Kelemahan koordinasi ini menyebabkan penanganan kasus TPPO menjadi terfragmentasi. Selain itu, sistem rujukan korban belum terintegrasi dengan baik. Dalam konteks kejahatan terorganisir, lemahnya koordinasi antarinstansi membuka peluang bagi pelaku untuk menghindari proses hukum. Penegakan hukum yang tidak terintegrasi sulit menghasilkan efek jera. Oleh karena itu, penguatan institusi dan mekanisme koordinasi menjadi prasyarat utama efektivitas penegakan hukum.

Aspek perlindungan korban merupakan elemen fundamental dalam kerangka penegakan hukum terhadap TPPO. Pendekatan berbasis korban menekankan bahwa tujuan

²⁰ Putri et al., "Analisi Hukum Terhadap Implementasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*. 2, no 2 (2025): 73-82, <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i2.866>"

²¹ Hanna Fredell and Hanna Fredell, *Victim, According To Whom? A Minor Field Study On Sexual Exploitation And Abuse Of Children In Cambodia* (Malmö University: Faculty of Health and Society, Department of Criminology, 2022), <https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1668449>.

²² Emily Owens and Bocar Ba, "The Economics of Policing and Public Safety," *Journal of Economic Perspectives* 35, no. 4 (2021): 3–28, <https://doi.org/10.1257/jep.35.4.3>.

penegakan hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban.²³ Namun, dalam praktik di Kamboja, perlindungan korban masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan dukungan psikososial. Banyak korban enggan melapor karena takut mengalami intimidasi atau deportasi. Ketidakamanan ini berdampak langsung pada minimnya partisipasi korban dalam proses peradilan. Akibatnya, pembuktian menjadi lemah dan pelaku sulit dipidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak dapat dipisahkan dari strategi penegakan hukum. Tanpa perlindungan yang memadai, sistem peradilan pidana akan kehilangan efektivitasnya.

Dari perspektif efektivitas sistem hukum, perlindungan korban merupakan indikator penting keberhasilan penegakan hukum. Ketika korban tidak merasa aman untuk berpartisipasi dalam proses peradilan, pembuktian unsur tindak pidana menjadi lemah dan peluang penghukuman pelaku semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa relasi antara norma perlindungan dan praktik peradilan bersifat timbal balik: kegagalan menyediakan jaminan keamanan dan pemulihan akan secara langsung memengaruhi kualitas penegakan hukum pidana. Dengan demikian, pendekatan berbasis korban bukan hanya aspek kemanusiaan, melainkan prasyarat struktural bagi efektivitas sistem peradilan pidana itu sendiri.

Dalam konteks lintas negara, kerja sama internasional memainkan peran penting dalam implementasi penegakan hukum TPPO di Kamboja. Organisasi internasional seperti *International Organization for Migration* berkontribusi dalam pemulangan, rehabilitasi, dan reintegrasi korban.²⁴ Selain itu, IOM juga mendukung peningkatan kapasitas aparat dan koordinasi antarnegara. Namun, kerja sama ini sering lebih berorientasi pada aspek kemanusiaan dibandingkan dengan penegakan hukum pidana. Akibatnya, proses penuntutan terhadap pelaku tidak selalu berjalan seiring dengan pemulihan korban. Kondisi ini menunjukkan perlunya integrasi pendekatan kemanusiaan dan hukum pidana. Tanpa integrasi tersebut, penegakan hukum akan berjalan parsial. Oleh karena itu, kerja sama internasional harus diarahkan pada penegakan hukum yang komprehensif.

Kerja sama bilateral dan regional antara Indonesia dan Kamboja juga menjadi faktor penting dalam penanggulangan TPPO. Perbedaan sistem hukum dan prosedur peradilan sering menjadi hambatan dalam penegakan hukum lintas negara.²⁵ Mekanisme bantuan hukum timbal balik belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengungkap jaringan perdagangan orang. Akibatnya, pelaku utama sering berada di luar jangkauan hukum. Dalam situasi ini, kejahatan TPPO memanfaatkan celah yurisdiksi antarnegara. Oleh karena itu,

²³ Vittorio Nastasi, "Victim-Offender Dialogue: A *Victim-centered* Approach to Justice," *The Journal of The James Madison Institute* 5, no. 2 (2024): 1–3, https://jamesmadison.org/wp-content/uploads/2024_Fall_Journal_18-v01.pdf.

²⁴ Salsabila Rizky Ramadhani, Fizahri Azainafis Haryadi, and Nurliana Cipta Apsari, "Peran International Organization for Migration Dalam Menangani Perdagangan Manusia Di Indonesia the Role of International Organization for Migration in Dealing With Human Trafficking in Indonesia," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 4, no. 1 (2023): 27, <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.49289>.

²⁵ Amarachi F Ndubuisi, "Cross-Border Jurisdiction Challenges In Prosecuting Cybercrime Syndicates Targeting National Financial And Electoral Systems," *International Journal of Engineering Technology Research & Management* 6, no. 11 (2022): 243–61, <https://ijetrm.com/issues/files/Jun-2022-19-1750355190-NOV202227.pdf>.

penguatan mekanisme kerja sama hukum menjadi kebutuhan strategis. Harmonisasi prosedur dan pertukaran informasi menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum. Tanpa kerja sama yang kuat, penegakan hukum nasional akan selalu menghadapi keterbatasan.

Secara umum, Kamboja telah memiliki dasar hukum untuk menangani tindak pidana perdagangan orang, baik melalui peraturan di dalam negeri maupun ketentuan hukum yang bersifat internasional. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukumnya masih menghadapi tantangan serius.²⁶ Kesenjangan antara norma hukum dan praktik lapangan menunjukkan bahwa hukum pidana belum bekerja secara optimal. Perubahan modus kejahatan berbasis digital semakin menuntut pembaruan strategi penegakan hukum. Selain itu, perlindungan korban dan kerja sama lintas negara perlu diperkuat secara simultan. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada keadilan substantif. Kerangka ini menjadi dasar penting dalam menilai efektivitas penanggulangan TPPO di Kamboja.

3.2 Peran Hukum Pidana Nasional Indonesia dan Kerja Sama Internasional dalam Penanggulangan Perdagangan Orang di Kamboja

Perdagangan orang sebagai kejahatan transnasional menempatkan Indonesia dalam posisi strategis sebagai negara asal korban, termasuk dalam kasus-kasus yang terjadi di Kamboja. Dalam beberapa tahun terakhir, Kamboja menjadi salah satu negara tujuan utama jaringan perdagangan orang yang merekrut warga negara Indonesia melalui modus penawaran kerja bergaji tinggi. Contoh nyata terlihat pada kasus ratusan WNI yang direkrut sebagai pekerja di pusat penipuan daring (*online scam compounds*) di Sihanoukville dan Phnom Penh. Para korban awalnya dijanjikan pekerjaan legal di sektor teknologi atau administrasi, namun setibanya di Kamboja justru mengalami penyekapan dan kerja paksa. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum pidana nasional Indonesia memiliki kepentingan langsung untuk melindungi warganya di luar negeri.²⁷ Kejahatan tersebut juga menegaskan sifat lintas negara yang menuntut kerja sama internasional. Dengan demikian, peran hukum pidana nasional tidak dapat dilepaskan dari konteks global.

Sistem hukum pidana di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Peraturan ini berfungsi sebagai dasar utama untuk menindak pelaku perekrutan di dalam negeri yang memberangkatkan korban ke Kamboja.²⁸ Contohnya, dalam beberapa kasus, pelaku perekrut di Indonesia berhasil diproses hukum karena terbukti merekrut dan memberangkatkan korban secara nonprosedural. Penegakan hukum terhadap pelaku perekrut ini menunjukkan bahwa hukum pidana nasional dapat bekerja meskipun kejahatan

²⁶ Vittorio Nastasi, "Victim-Offender Dialogue: A *Victim-centered* Approach to Justice," *The Journal of The James Madison Institute* 5, no. 2 (2024): 1–3, https://jamesmadison.org/wp-content/uploads/2024_Fall_Journal_18-v01.pdf.

²⁷ Didan Permana et al., "Peran Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada WNI Ilegal Di Kamboja Yang Menjadi Korban Perdagangan Orang," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* Vol.3 No.0, no. 03 (2025): 3031–9498, <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/935>.

²⁸ Masrina Yanggolo, Caecilia J. J. Waha, and Dicky J. Paseki, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja," *Lex Administratum* 12, no. 4 (2024): 1–12, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55718>.

berlanjut di luar negeri. Namun, keterbatasan muncul ketika pelaku utama dan lokasi eksploitasi berada di wilayah negara lain. Oleh karena itu, hukum pidana nasional membutuhkan dukungan mekanisme lintas negara. Tanpa kerja sama internasional, pemutusan rantai kejahatan menjadi tidak optimal.

Prinsip nasionalitas aktif dalam hukum pidana Indonesia berarti bahwa negara tetap dapat melindungi warga negara Indonesia meskipun mereka berada di luar wilayah Indonesia. Prinsip ini menjadi dasar konstitusional bagi pemerintah Indonesia untuk bertindak dalam kasus WNI korban TPPO di Kamboja.²⁹ Contoh implementasinya terlihat dalam kasus pemulangan ratusan WNI korban judi online ilegal pada tahun 2022–2023. Pemerintah Indonesia melalui perwakilan diplomatik melakukan evakuasi korban meskipun mereka berstatus pekerja nonprosedural. Kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak gugur karena status keimigrasian korban. Namun, proses penegakan hukum terhadap pelaku di Kamboja tetap memerlukan kerja sama otoritas setempat. Dengan demikian, prinsip nasionalitas aktif harus berjalan berdampingan dengan mekanisme internasional.

Kerja sama internasional menjadi pilar penting dalam penanggulangan perdagangan orang lintas negara. Protokol Palermo Tahun 2000 memberikan kerangka normatif bagi negara-negara untuk bekerja sama dalam pencegahan dan penindakan TPPO.³⁰ Dalam konteks kasus WNI di Kamboja, protokol ini menjadi dasar pertukaran informasi antara aparat penegak hukum Indonesia dan Kamboja. Sebagai contoh, dalam beberapa operasi penyelamatan korban, data intelijen dan laporan korban digunakan untuk mengidentifikasi lokasi eksploitasi. Kerja sama ini memungkinkan dilakukannya penggerebekan dan penyelamatan meskipun hasil penindakan pidana masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen internasional berperan penting meskipun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Dengan demikian, Protokol Palermo menjadi landasan kerja sama yang krusial.

Selain instrumen global, kerja sama regional ASEAN melalui ACTIP memperkuat koordinasi antarnegara Asia Tenggara. ACTIP mendorong negara anggota, termasuk Indonesia dan Kamboja, untuk mengembangkan mekanisme bersama dalam penanggulangan TPPO.³¹ Contoh implementasi ACTIP terlihat dalam forum koordinasi ASEAN yang membahas peningkatan kasus perdagangan orang berbasis digital. Kasus eksploitasi WNI dalam *scam compounds* menjadi agenda regional karena melibatkan korban dari berbagai negara ASEAN. Melalui kerja sama ini, negara-negara dapat berbagi praktik terbaik dan meningkatkan kapasitas aparat. Meskipun demikian, efektivitas ACTIP masih bergantung pada komitmen nasional masing-masing negara. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama regional perlu terus diperkuat secara operasional.

²⁹ Henrik Alffram et al., *Debt, Exploitation and Trafficking of Labour Migrants* (Australia Counter Trafficking, 2023), https://cdn.odi.org/media/documents/Debt_exploitation_and_trafficking_of_labour_migrants.pdf.

³⁰ Alffram et al.

³¹ Alffram et al.

Diplomasi hukum Indonesia memainkan peran sentral dalam penanganan kasus TPPO di Kamboja. Kementerian Luar Negeri dan perwakilan diplomatik Indonesia menjadi aktor utama dalam proses penyelamatan dan pendampingan korban.³² Contohnya, dalam kasus raturan WNI yang disekap di perusahaan penipuan daring, KBRI Phnom Penh berperan aktif melakukan negosiasi dengan otoritas setempat. Upaya ini menghasilkan pemulangan korban meskipun proses hukum terhadap pelaku masih berjalan lambat. Diplomasi hukum ini menunjukkan bahwa perlindungan korban sering kali lebih cepat tercapai dibandingkan dengan penindakan pidana. Namun, kondisi ini juga memperlihatkan keterbatasan penegakan hukum lintas negara. Oleh karena itu, diplomasi hukum perlu didukung oleh instrumen hukum yang lebih mengikat.

Peran organisasi internasional turut memperkuat kerja sama lintas negara dalam penanggulangan TPPO. *International Organization for Migration* berperan dalam rehabilitasi dan reintegrasi korban WNI yang dipulangkan dari Kamboja.³³ Contoh nyata terlihat pada program pendampingan psikososial bagi korban yang mengalami trauma akibat kerja paksa. Selain itu, UNODC mendukung pelatihan aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan perdagangan orang berbasis teknologi. Keterlibatan organisasi internasional ini membantu menutup celah kapasitas yang tidak dapat dipenuhi negara secara mandiri. Dengan demikian, kerja sama internasional tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional. Hal ini memperkuat efektivitas hukum pidana nasional Indonesia.

Meskipun demikian, berbagai kasus menunjukkan masih adanya hambatan implementasi kerja sama internasional. Salah satu hambatan utama adalah perbedaan sistem hukum dan tingkat komitmen penegakan hukum di negara tujuan.³⁴ Dalam beberapa kasus TPPO di Kamboja, korban berhasil dipulangkan, tetapi pelaku utama tidak dijatuhi hukuman yang sepadan. Kondisi ini menimbulkan kesan impunitas dan berpotensi mendorong keberlanjutan kejahatan. Selain itu, birokrasi lintas negara yang lamban sering menghambat proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama internasional masih memerlukan penguatan mekanisme pengawasan. Tanpa perbaikan, hukum pidana nasional akan sulit mencapai tujuan pencegahan jangka panjang.

Kesenjangan tersebut memperlihatkan bahwa kerja sama internasional belum sepenuhnya terintegrasi dalam desain sistem penegakan hukum nasional masing-masing negara. Dalam konteks TPPO di Kamboja, kerja sama sering berhenti pada tahap penyelamatan korban tanpa diikuti dengan strategi penuntutan yang terkoordinasi secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan adanya fragmentasi antara fungsi kemanusiaan dan fungsi represif hukum pidana. Agar efektif, kerja sama internasional perlu diposisikan sebagai bagian dari sistem penegakan hukum yang terpadu, bukan sekadar respons insidental terhadap kasus tertentu. Integrasi ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa

³² Fredell and Fredell, *Victim, According To Whom? A Minor Field Study On Sexual Exploitation And Abuse Of Children In Cambodia*.

³³ Jaakko Kalverkämper, "Re-Imagining Criminal Justice : The Ethical Fusion of Substantive Law and Procedural Law," *Social Science Chronicle* 2023, no. 1 (2023): 1–18, <https://doi.org/10.56106/ssc.2023.006> Received

³⁴ Pryimachenko et al., "Counteracting Illegal Border Crossing and Human Trafficking : Comparative Analysis."

hukum pidana tidak hanya hadir sebagai simbol komitmen, tetapi juga sebagai mekanisme yang mampu menghasilkan efek jera dan pencegahan sistemik.

Dalam perspektif hukum pidana internasional, beberapa akademisi menilai bahwa perdagangan orang dalam skala besar dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Pandangan ini relevan ketika perdagangan orang dilakukan secara sistematis dan meluas, seperti dalam kasus jaringan *scam online* di Kamboja.³⁵ Meskipun *International Criminal Court* belum menangani kasus TPPO secara langsung, perspektif ini memberikan tekanan moral dan hukum kepada negara. Bagi Indonesia, pendekatan ini dapat digunakan untuk mendorong kerja sama internasional yang lebih kuat. Hal ini juga mempertegas bahwa perdagangan orang bukan kejahatan biasa. Dengan demikian, penanganannya memerlukan pendekatan hukum yang luar biasa.

Secara keseluruhan, contoh-contoh kasus WNI korban perdagangan orang di Kamboja menunjukkan bahwa hukum pidana nasional Indonesia memiliki peran penting, tetapi tidak dapat bekerja sendiri. Hukum pidana nasional efektif dalam menindak perekrut dan memberikan dasar perlindungan korban, sementara kerja sama internasional memungkinkan penyelamatan dan penanganan lintas batas. Sinergi antara keduanya terlihat dalam berbagai operasi pemulangan korban dan penindakan perekrut di Indonesia. Namun, tantangan masih besar pada aspek penuntutan pelaku utama di negara tujuan. Oleh karena itu, penguatan kerja sama internasional menjadi kebutuhan mendesak. Pendekatan terpadu ini menjadi kunci keberhasilan penanggulangan perdagangan orang di Kamboja dan kawasan Asia Tenggara.

3.3 Modus Operandi Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kontemporer

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan bentuk kejahatan yang terus berkembang mengikuti dinamika globalisasi, transformasi teknologi digital, dan kompleksitas migrasi internasional. Kejahatan ini tidak lagi berbentuk eksploitasi konvensional seperti perbudakan seksual atau kerja paksa domestik saja, melainkan telah bertransformasi menjadi kejahatan transnasional yang memanfaatkan teknologi informasi, kerentanan ekonomi, dan lemahnya sistem perlindungan hukum di negara asal maupun tujuan. Dalam konteks Kamboja, TPPO kontemporer menunjukkan peningkatan dalam skala, kerumitan, dan dampaknya, khususnya terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi sasaran perekrutan untuk eksploitasi di luar negeri.

Modus operandi TPPO modern di Kamboja tidak lagi berbentuk eksploitasi fisik semata, tetapi telah merambah ke bentuk eksploitasi digital, eksploitasi psikologis, dan perdagangan organ yang melibatkan jaringan kriminal lintas negara. Hal ini menuntut pemahaman baru terhadap bentuk-bentuk kejahatan tersebut serta perubahan pendekatan hukum dalam menanggulangnya. Perubahan modus TPPO menjadi lebih terselubung dan berbasis digital menyulitkan aparat penegak hukum dalam membuktikan adanya unsur

³⁵ Wevy Efticha Sary Cita Putri Agulia, Dwi Putri Lestatika, "Analisis Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Kamboja Melalui Peran International Criminal Court (Icc) Dalam Melawan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)," *Causa : Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 12, no. 7 (2025): 13–34. <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/935>.

eksploitasi secara konkret, karena banyak kasus disamakan sebagai pelanggaran administratif atau perburuhan biasa.

Salah satu modus paling masif adalah penipuan daring (*online scam*) yang menyamar sebagai peluang kerja di perusahaan teknologi atau customer service internasional. Korban dijanjikan pekerjaan legal dengan penghasilan tinggi dan fasilitas lengkap, padahal mereka akan dieksploitasi di dalam *scam compounds*, yaitu kompleks tertutup tempat korban dipaksa melakukan aktivitas penipuan siber, seperti *love scam*, *phishing* investasi, atau pencurian data pribadi. Mereka bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, seperti jam kerja berlebihan, pengawasan ketat 24 jam, penyitaan dokumen identitas, serta ancaman kekerasan fisik dan psikologis. Dalam beberapa kasus, korban bahkan dipaksa untuk menipu warga negara mereka sendiri menggunakan identitas palsu. Model ini menggabungkan unsur eksploitasi tenaga kerja, pengekapan, dan manipulasi psikis, menjadikannya bentuk TPPO yang sangat kompleks.

Modus ini menyulitkan aparat untuk mengidentifikasi eksploitasi sebagai unsur utama TPPO karena tidak adanya kekerasan fisik eksplisit atau kondisi kerja yang terlihat kasatmata. Akibatnya, sebagian besar aparat di negara tujuan mengklasifikasikan kasus ini sebagai pelanggaran imigrasi atau hukum ketenagakerjaan biasa, bukan sebagai perdagangan orang. Hal ini menyebabkan pelaku utama lolos dari penindakan hukum, sementara korban hanya dipulangkan tanpa proses keadilan yang memadai.

Selain itu, berkembang pula modus perdagangan organ, yang dilakukan dengan menasar kelompok masyarakat rentan melalui media sosial. Sindikat TPPO menawarkan imbalan besar bagi individu yang “bersedia” mendonorkan organ tubuhnya. Rekrutmen dilakukan secara daring, sering kali dengan dalih kemanusiaan atau bantuan medis, padahal di baliknya terdapat praktik ilegal yang tidak melibatkan persetujuan yang sah, serta tidak memenuhi standar medis. Perdagangan organ menjadi salah satu bentuk TPPO yang paling membahayakan karena mengancam langsung hak hidup korban. Mereka tidak hanya kehilangan integritas tubuh, tetapi juga rentan mengalami komplikasi medis atau kematian, dan sama sekali tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Pola lain yang masih dominan namun telah mengalami transformasi adalah perekrutan pekerja migran nonprosedural. Dalam hal ini, pelaku menggunakan jaringan lokal di Indonesia untuk merekrut warga desa dengan janji untuk bekerja di luar negeri. Proses perekrutan dilakukan tanpa izin dari BP2MI atau lembaga resmi lain, dan korban diberangkatkan melalui jalur ilegal. Setelah tiba di negara tujuan, mereka menghadapi berbagai bentuk eksploitasi seperti penahanan paspor, pengurangan upah sepihak, jam kerja berlebihan, hingga pelecehan seksual. Meskipun bentuk eksploitasi ini tampak “klasik”, pelaku kini menggunakan kontrak kerja palsu, manipulasi visa, dan bahkan korupsi di imigrasi untuk menghindari deteksi.

Kejahatan TPPO kontemporer juga menunjukkan gejala bahwa pelaku telah beradaptasi dengan fragmentasi hukum internasional, yaitu perbedaan sistem hukum, standar pembuktian, dan kelemahan koordinasi antarnegara. Sindikat TPPO memanfaatkan

perbedaan yurisdiksi dan lambannya respons birokrasi lintas negara sebagai celah hukum untuk memperluas operasi mereka. Hal ini diperparah oleh terbatasnya perjanjian ekstradisi atau *mutual legal assistance* (MLA) antara Indonesia dan beberapa negara tujuan seperti Kamboja, yang menghambat proses penindakan terhadap pelaku utama.

Di sisi lain, perkembangan modus TPPO yang semakin canggih belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di negara asal maupun tujuan. Kalverkämper (2023) menegaskan bahwa dinamika kejahatan transnasional kontemporer menuntut integrasi antara kompetensi hukum pidana, kapasitas digital forensik, serta pemahaman lintas budaya guna menghadapi kompleksitas pola operasional pelaku. Meskipun demikian, praktik penegakan hukum di berbagai yurisdiksi masih cenderung bersifat reaktif, bertumpu pada laporan korban, dan belum efektif dalam menjangkau aktor intelektual maupun pengendali utama yang beroperasi di luar batas negara. Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang (TPPO), modus operandi modern menunjukkan karakteristik yang semakin canggih dan adaptif, yakni bersifat digital dan lintas batas sehingga memungkinkan proses rekrutmen dan eksploitasi dilakukan tanpa kontak fisik langsung. Pelaku memanfaatkan media sosial serta aplikasi pesan instan untuk membangun kedekatan emosional, menciptakan kepercayaan, dan memanipulasi calon korban. Bentuk eksploitasi kerap disamarkan sebagai tawaran pekerjaan legal melalui kontrak fiktif atau skema kerja semu, sehingga sulit terdeteksi sejak awal. Selain itu, operasional kejahatan dilakukan melalui jaringan terdesentralisasi, di mana fungsi perekrutan, pengaturan logistik, dan pelaksanaan eksploitasi dijalankan oleh kelompok yang berbeda guna mengurangi risiko pelacakan hukum. Situasi ini diperparah oleh rendahnya tingkat pelaporan korban akibat ketakutan terhadap ancaman pidana, deportasi, maupun stigma sosial, yang pada akhirnya semakin menghambat efektivitas penegakan hukum dan perlindungan korban. Dalam banyak kasus, korban bahkan tidak menyadari bahwa mereka merupakan subjek dari kejahatan TPPO, karena eksploitasi yang dialami tidak melibatkan penyiksaan fisik langsung, melainkan manipulasi kontraktual, isolasi sosial, dan tekanan ekonomi. Akibatnya, proses pembuktian menjadi sangat sulit, terutama jika korban telah dipulangkan tanpa *visum et repertum* atau keterangan resmi dari otoritas negara tujuan.

Fenomena-fenomena di atas menunjukkan bahwa pendekatan penanggulangan TPPO tidak dapat lagi mengandalkan paradigma lama yang hanya menekankan pada penyelamatan dan pemulihan korban. Diperlukan pembaruan konsep hukum pidana nasional dan regional, peningkatan kapasitas digital aparat, serta penyusunan protokol bersama yang secara tegas mengakui bentuk-bentuk eksploitasi kontemporer. Kerja sama internasional, baik dalam bentuk sharing intelijen, pelatihan aparat, maupun harmonisasi definisi hukum TPPO, menjadi langkah strategis untuk memerangi kejahatan ini

Dengan demikian, modus operandi TPPO kontemporer menunjukkan bahwa kejahatan ini telah bergeser dari pola tradisional menuju model kejahatan sistemik yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan kelemahan sistem hukum global. Negara, dalam hal ini Indonesia sebagai negara asal, memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya memperkuat

perlindungan hukum di dalam negeri, tetapi juga mengupayakan kerja sama yang intensif dengan negara tujuan seperti Kamboja. Penanganan TPPO membutuhkan sinergi antara pendekatan hukum pidana, perlindungan HAM, diplomasi internasional, dan pemanfaatan teknologi. Tanpa perubahan paradigma tersebut, pelaku TPPO akan terus memanfaatkan celah hukum dan teknologi untuk memperluas kejahatannya, sementara korban tetap berada dalam posisi yang lemah dan tidak terlindungi secara memadai.

4. PENUTUP

Penelitian ini secara kritis menegaskan bahwa problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja tidak semata-mata disebabkan oleh ketiadaan instrumen hukum, melainkan oleh ketidakefektifan desain kebijakan hukum dalam menjembatani norma dan implementasi, khususnya dalam menghadapi karakter kejahatan transnasional yang adaptif, terorganisir, dan berbasis digital; meskipun Kamboja telah memiliki kerangka regulasi nasional dan terikat pada berbagai instrumen internasional, serta Indonesia telah mengatur pemberantasan TPPO melalui perangkat hukum yang relatif komprehensif, realitas menunjukkan adanya kesenjangan struktural berupa lemahnya koordinasi lintas negara, keterbatasan kapasitas penegak hukum, belum optimalnya pemanfaatan yurisdiksi ekstrateritorial, serta belum terintegrasinya perlindungan korban secara substantif dalam sistem peradilan pidana, sehingga hukum pidana nasional Indonesia perlu direposisi sebagai instrumen kebijakan hukum (*legal policy*) yang aktif, progresif, dan diplomatis dalam melindungi warga negara di luar negeri. Oleh karena itu, reformulasi kerja sama hukum lintas negara menjadi keniscayaan melalui penguatan mekanisme *mutual legal assistance*, pembentukan *joint investigation*, penyusunan perjanjian bilateral yang lebih operasional, serta harmonisasi standar pembuktian terhadap eksploitasi berbasis digital dan perdagangan organ, di samping penyesuaian pendekatan hukum pidana agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kejahatan siber, serta secara tegas mengintegrasikan paradigma *victim-oriented justice* ke dalam desain kebijakan penegakan hukum lintas yurisdiksi; dengan demikian, artikel ini tidak hanya menjawab rumusan masalah penelitian, tetapi juga memberikan kontribusi teoretis dan normatif terhadap pengembangan wacana hukum pidana transnasional dengan menegaskan bahwa efektivitas pemberantasan TPPO mensyaratkan sinergi antara pembaruan kebijakan hukum nasional, penguatan arsitektur kerja sama internasional yang substantif, dan transformasi paradigma penegakan hukum menuju keadilan yang responsif, sistemik, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alffram, Henrik, Lisa Denney, Pilar Domingo, and Sasha Jespersen. *Debt, Exploitation and Trafficking of Labour Migrants*. Australia Counter Trafficking, 2023. https://cdn.odi.org/media/documents/Debt_exploitation_and_trafficking_of_labour_migrants.pdf.
- Callista, Nealam, Adinda Sawitri, Risma Alya Roshanti, Putri Rahmawati, Loso, and Ganis Vitayanty Noor. "Urgensi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di

- Kamboja Menurut Tinjauan Hukum Internasional.” *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara* 2, no. 3 (2025): 1–11. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.62383/hukum.v2i3.258>.
- Cita Putri Agulia, Dwi Putri Lestari, Wevy Efticha Sary. “Analisis Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Kamboja Melalui Peran International Criminal Court (ICC) Dalam Melawan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).” *CAUSA : Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 12, no. 7 (2025): 13–34.
- Dimitriou, Nikolaos, Katherine Quezada-tavárez, Thomas Marquenie, and Agata Gurzawska. “Data Augmentation for Fairness-Aware Machine Learning Preventing Algorithmic Bias in Law Enforcement Systems.” *FACCT*, no. June 2022 (2025): 3–14. <https://doi.org/10.1145/3531146.3534644>.
- Elen Anedya Frahma. “Analisis Yuridis Peran Iom Dalam Mendukung Upaya Indonesia Dan Kamboja Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 9232–41. <https://doi.org/I:https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2628>.
- Eyo, Idoreyin, Glory Charles, and Okebugwu Ll. “Analysis of Fundamental Challenges in the Combat of Transnational Crimes.” *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)* VIII, no. 2454 (2024): 1297–1318. <https://doi.org/10.47772/IJRISS>.
- Fredell, Hanna, and Hanna Fredell. *Victim, According To Whom? A Minor Field Study On Sexual Exploitation And Abuse Of Children In Cambodia*. Malmö University: Faculty of Health and Society, Department of Criminology, 2022. <https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1668449>.
- Hidayat, Muhammad Rahmadzani, Qurrotul Aini, and Lazarus Zahra, Raisya Syafira. “Analisis Yuridis Keterbatasan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perdagangan Manusia Transnasional (Studi Kasus Human Trafficking di Kamboja) Media Hukum Indonesia (MHI).” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2025): 448–57. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17877461>.
- Ilchyshyn, Nadiya, Oksana Brusakova, and Viacheslav Krykun. “International Legal Cooperation in the Field of Criminal Justice: New Challenges and Ways to Overcome Them Cooperação Jurídica Internacional No Domínio Da Justiça Penal: Novos Desafios e Formas de Os Superar.” *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 4 (2023): 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i4.767>.
- Kalverkämper, Jaakko. “Re-Imagining Criminal Justice : The Ethical Fusion of Substantive Law and Procedural Law.” *Social Science Chronicle* 2023, no. 1 (2023): 1–18. <https://doi.org/10.56106/ssc.2023.006> Received.
- MacKinnon, Christopher J., Deborah Ummel, Florence Vinit, and Erica Srinivasan. *Suffering a Death Wish The Psychology of Medical Assistance in Dying*. 1st ed. New Techniques of Grief Therapy, 2021.
- Nastasi, Vittorio. “Victim-Offender Dialogue: A Victim-centered Approach to Justice.” *The Journal of The James Madison Institute* 5, no. 2 (2024): 1–3. https://doi.org/https://jamesmadison.org/wp-content/uploads/2024_Fall_Journal_18-v01.pdf.
- Ndubuisi, Amarachi F. “Cross-Border Jurisdiction Challenges In Prosecuting Cybercrime Syndicates Targeting National Financial And Electoral Systems.” *International Journal of Engineering Technology Research & Management* 6, no. 11 (2022): 243–

61. <https://ijetrm.com/issues/files/Jun-2022-19-1750355190-NOV202227.pdf>.
- Owens, Emily, and Bocar Ba. "The Economics of Policing and Public Safety." *Journal of Economic Perspectives* 35, No. 4 (2021): 3–28. <https://doi.org/10.1257/jep.35.4.3>.
- Permana, Didan, Ridho Adi, Andien Sefty Wulandari, and Dearwin Hikmatullah. "Peran Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada WNI Ilegal Di Kamboja Yang Menjadi Korban Perdagangan Orang." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* Vol.3 No. 03 (2025): 3031–9498. <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/935>.
- Peter, M. Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 2016.
- Polhukam. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (2008).
- Ponlok, Visal Nary, Phnom Penh, and Phnom Penh. "The Impact of Anti-Human Trafficking Laws on Local Communities in Cambodia : A Case Study of the Phnom Penh Region." *Studies in Law and Justice* 3, no. 3 (2024): 84–70. <https://doi.org/10.56397/SLJ.2024.09.09>.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).
- Pryimachenko, Dmytro, Andriy Ivanskyi, Vladyslav Lipynskyi, Oleksii Matvieiev, and Artem Povoroznik. "Counteracting Illegal Border Crossing and Human Trafficking : Comparative Analysis." *Amazonia : Investiga* 10, no. 42 (2021): 196–205.
- Putri, Aliyah, Aura Fariza Yulianti Saputri, Aulia Fariza Yulianti Saputri, and Sintong Arion Hutapea. "Analisi Hukum Terhadap Implementasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 2, No. 2 (2025): 73–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i2.866>.
- Rahmadhani, Larasati, and Angelina Dewi Permatasari. "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perdagangan Manusia Di Asia Tenggara." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 6 (2025): 284–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15516028> This.
- Ramadhani, Salsabila Rizky, Fizahri Azainafis Haryadi, and Nurliana Cipta Apsari. "Peran International Organization for Migration Dalam Menangani Perdagangan Manusia Di Indonesia the Role of International Organization for Migration in Dealing With Human Trafficking in Indonesia." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 4, no. 1 (2023): 27. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.49289>.
- Schloenhardt, Andreas. *UN Convention against Transnational Organized Crime: A Commentary*. Oxford University Press, 2023.
- Sitinjak, Anugrah Partogi, Maulana Rifai, and Nurbani Adine Gustianti. "Perdagangan Organ Di Kamboja: Dinamika Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Kejahatan Transnasional Anugrah." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. November (2025): 1–8. <https://doi.org/DOI:https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13118>.
- Triadi, Irwan, Aulia Cantika Maharani, Muhammad Faqih, Al Anshari, Diana Febri Nauli, Leandra Aurelrio, and Putra Darsono. "Peran Penting Hukum Internasional Dalam Menjaga Keamanan Dunia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 2 (2025): 591–96. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15732464> This.

Yanggolo, Masrina, Caecilia J. J Waha, and Dicky J. Paseki. “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja.” *Lex Administratum* 12, No. 4 (2024): 1–12.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55718>.